



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 78711

Telp. (0567) 21003, Faksimile. (0567)21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

Putussibau, L, Desember 2024

Nomor : 900.1.11/3890/BKAD/AKT  
Sifat : Penting.  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan menjelang Berakhirnya TA. 2024

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu  
di-

Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan hormat diminta perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berbasis Akrual, terdiri dari :
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b) Neraca;
  - c) Laporan Operasional (LO);
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Penyampaian Laporan Keuangan OPD final yang dimaksud pada point (1) disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah cq. Bidang Akuntansi paling lambat tanggal **31 Januari 2025**, untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat serta dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. Menyampaikan data Persediaan Habis Pakai dan Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2024 dan Daftar Pajak Fihak Ketiga (PFK) dengan rincian sesuai jenis Daftar Pajak Fihak Ketiga (PFK) masing-masing yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran OPD, daftar Piutang dan Penyisihan Piutang, daftar Hutang pada Pihak Ketiga, Daftar rincian penerima Hibah dan Bantuan Sosial, Daftar rincian Penerima Barang/Uang/Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga dalam bentuk *Softcopy dan Hardcopy*.

4. Sisa Uang Persediaan (UP) maupun sisa belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan ke Kas Daerah sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) yang disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan dilampirkan di dalam Laporan Keuangan OPD TA. 2024.
  5. Untuk konsultasi dan asistensi terkait penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah TA. 2024 dapat dilakukan pada jam kerja di Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dimulai pada awal Januari 2024.
- Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

